

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL
KEJAHATAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan No 414 /Pid.B/2014/PN.Mks)



Oleh :

Muhammad Rafi

040 2018 0163

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL
KEJAHATAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan No 414 /Pid.B/2014/PN.Mks)

Diajukan dan Disusun

Oleh

Muhammad Rafi

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

PADA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Rafi

Stambuk : 040 2018 0163

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN
NARKOTIKA (Studi Putusan No 414
/Pid.B/2014/PN.Mks)**

Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. NO. 0228/H.05/FH-UMI/III/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

Pembimbing II

Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Rafi

Stambuk : 040 2018 0163

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN
NARKOTIKA (Studi Putusan No 414
/Pid.B/2014/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Putusan No.414/Pid.B/2014/PN. Mks)

Diajukan dan Disusun :

Oleh

Muhammad Rafi

040 2018 0163

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada, 19 Oktober 2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 19 Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

Anggota

Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH

A.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

ABSTRAK

Muhammad Rafi, 040 2018 0163, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika (Putusan No. 414/Pid.B/2014/PN.Mks)”, di bawah bimbingan La Ode Husen selaku pembimbing ketua, dan Anggreany Arief sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui dan menganalisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Di Kota Makassar, dan (b) untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Putusan No 414/Pid.B/2014/PN. Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Rekomendasi penelitian ini adalah Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam tindak pidana narkotika hingga merusak dan menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan stabilitas Sumber Daya Manusia khususnya generasi mudah penerus bangsa di masa yang akan datang, maka pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat aturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan mafia tindak pecucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafi

Stambuk : 040 2018 0163

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN
NARKOTIKA (Studi Putusan No 414
/Pid.B/2014/PN.Mks)**

Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. NO. 0228/H.05/FH-UMI/III/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 19 Oktober
2022 dan dinyatakan telah LULUS oleh tim penguji.

Disahkan Oleh :

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

(.....)

2. Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH

(.....)

3. Dr. Sutiawati . SH., MH

(.....)

4. Muh. Azham Ilham. SH., MH

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafi

Stambuk : 040 2018 0163

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN
NARKOTIKA (Studi Putusan No 414
/Pid.B/2014/PN.Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Rafi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta nikmat kekuatan, nikmat kesempatan terlebih lagi nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Putusan No.414/Pid.B/2014/PN. Mks)**” tak lupa pula, shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani - permadani Islam.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan jenjang Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini saya peruntukan untuk kedua orang tua terkasih saya Ayahanda **Suparman, A.Md.** dan Ibunda **Nasti, S.M.,M.M.** yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta telah menafkahi penulis dalam menyelesaikan studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan ini.

Disamping itu penulis tak lupa pula menyampaikan banyak terima kasih dan pengharapan setinggi- tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., MSi** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H.,M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Selaku Pembimbing I Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.** Dan Selaku Pembimbing II Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.**
5. Selaku Penguji I Ibu **Dr. Sutiawati . SH., MH.** Dan Selaku Penguji II Bapak **Muh. Azham Ilham. SH., MH**
6. Seluruh Dosen Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mendidik Penulis dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang baru mengenai ilmu hukum.
7. Untuk Keluarga besar saya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	18
1. Pengertian Pencucian Uang	18
2. Unsur- Unsur Pencucian Uang	20
3. Tahap- Tahap Pencucian Uang	22
4. Sanksi Pidana Dalam Undang- Undang Pencucian Uang	25
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	30
1. Pengertian Narkotika	30
2. Jenis- Jenis Narkotika	32
3. Ketentuan Pidana Dalam Undang- Undang Narkotika	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38

B. Lokasi Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Putusan No 414/Pid.B/2014/PN. Mks	41
1. Posisi Kasus.....	41
2. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana.....	47
3. Analisis Penulis	54
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan No 414/Pid.B/2014/PN.Mks	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang ideal ini ialah bahwa segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum.¹ Khususnya di Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu saja.² Atau bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana umum merupakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Dedi Soemardi, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, (Jakarta: Ind-Hill,1993), hlm. 23.

² Zainal Abidin Farid, *"Hukum Pidana 1"*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm.1.

Pidana (KUHP). Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan empiris. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.Kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masih beredar ditengah-tengah masyarakat. Peran dari mafia narkotika seakan tidak terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak

hukum sebagai pengguna bahkan sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang pentingnya membangun komitmen atau memerangi dalam memberantas narkoba di Negara kita dan seluruh dunia.³

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkoba, Selasa (19/10). Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan antara lain 465.005,217 gram sabu, 113.710 gram ganja, 1001,7 gram MDMB- 4-en-PINACA. Pemusnahan ke-8 ini merupakan hasil dari pengungkapan 10 (sepuluh) kasus yang berbeda.⁴

Meningkatnya kejahatan tersebut menimbulkan banyak modus-modus sehingga pemerintah Republik Indonesia beserta wakil-wakil rakyat menyadari bahwa kejahatan narkoba bukan lagi disebut kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Perkembangan kejahatan narkoba meningkat seiring perkembangannya zaman. Hal ini mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana kejahatan

³ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 139.

⁴ [Komitmen "War On Drugs", BNN RI Musnahkan Ratusan Kilogram Barang Bukti Narkoba.](#) Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

narkotika yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkotika dengan rezim anti pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁵ Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement, layering, dan integration*.⁶

Pencucian uang pada zaman sekarang sudah merambah berbagai aspek dan perkembangan sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para mafia pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi dalam transaksi kejahatan tindak pidana narkotika sebagai wadah atau penyambung untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam tindak pidana narkotika hingga merusak dan menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan stabilitas Sumber Daya

⁵ Husein Yunus, *"Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 2.

⁶ *Ibid.*,

Manusia khususnya generasi mudah penerus bangsa di masa yang akan datang, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat aturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan mafia tindak pecucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagaimanaf yang dimaksud dalam firman Allah Surah An- Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan tindak pidana narkoba, dimana tindak pidana narkoba ini merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari para mafia sekaligus hasil dari tindak pidana narkoba dengan modus pencucian uang merupakan titik lemah bagi para mafia yang mudah dideteksi.

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan tindak pidana narkoba, dimana tindak pidana narkoba ini merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari para mafia sekaligus hasil dari tindak pidana narkoba dengan modus pencucian uang merupakan titik lemah bagi para mafia yang mudah dideteksi. Seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pekerja swasta yang bernama GURUN BATU RANTE PUTRA alias DENY, tertangkap tangan menjual dan mengedarkan gelap narkoba dengan ditemukannya 2 (Dua) sachet plastik ukuran sedang berisi kristal bening bernama sabu di kantong celana terdakwa di rumah kontrakannya Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Makassar dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh keuntungan dan telah mempergunakan hasil tindak pidana narkoba tersebut dengan membeli 1 unit mobil honda jazz dan sebagiannya didepositokan ke salah satu bank. Melihat betapa krusialnya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai modus kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana narkoba yang berkembang di Indonesia khususnya di kota Makassar Sulawesi Selatan

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO 414/PID.B/2014/PN. MKS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Putusan No 414/Pid.B/2014/PN. Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Putusan No 414/Pid.B/2014/PN. Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur di Bidang Hukum Pidana, baik dalam Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, instansi pemerintah, serta masyarakat umum.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten atau kota dan sebagai perbandingan guna menambah wawsan bagi pemerinah kabupaten atu kota bila masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan merumuskan undang-undang suatu dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :⁷

a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana

⁷ Amir Ilyas, hlm. 19.

- b. *Strafbare Handlung* adalah perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman
- c. *Criminal Act* adalah perbuatan criminal.

Dilihat dari pengertian harfiahnya, *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *engedeelte van werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat dihukum.⁸

Menurut para ahli tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

1) Pompe

“*Strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁹

2) Moeljatno

“*Strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh perundang-undangan”.¹⁰

3) Jonkers

⁸ PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hlm. 181.

⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 98.

¹⁰ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*”, (Jakarta: Raja Grafindra, 2022), hlm. 72.

“*Strafbaarfeit*” sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹¹

Keterhubungan dengan sifat *wederrechtelijk* sangatlah penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *Strafbaarfeit* melainkan harus juga ada unsur *strafbaar* person atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada

¹¹ Amir Ilyas, hlm.20

dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang.

Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

¹² Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 68.

- 2) Kualitas dari si pelaku Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Sebagaimana dikemukakan bahwa istilah "*strafbaar feit*" oleh para sarjana hukum telah diterjemahkan secara berbedabeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membawa pengaruh yang berbeda pula terhadap sarjana-sarjana hukum kita dalam menguraikan unsur- unsur tindak pidana.¹³

Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

*"strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".*¹⁴

Unsur- Unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- a) Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstand*)
- e) oleh orang yang mampu bertanggung jawab

¹³ Rusli Effendy, "*Asas- Asas Hukum Pidana*", (Ujung Pandang: Leppen Umi,1986), hlm. 129

¹⁴ Moeljatno, hlm. 56.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat- syarat pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Aliran dualistis adalah aliran yang di anut dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana kita dengan dasar Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 KUHP.

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelicted*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan 27 perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan

sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan

b. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materil

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya: Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

d. Tindak pidana dengan kesengajaan dan dengan tindak pidana kealapan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidanayang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu. Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidanayang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu.

- e. Tindak pidana yang sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak adakeadaan yang 29 memberatkan misalnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya Pencurian pada waktu malam (Pasal 363KUHP).

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang

berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

h. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commmissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya Penipuan (Pasal 378 KUHP) Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang

merupakan kewajibannya, misalnya : Seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

j. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang- Undang, misalnya tindak pidana korupsi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money*

laundering tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang di maksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.¹⁶

¹⁵ PAF Lamintang, *Op.cit*, hlm. 194.

¹⁶ Adrian Sutedi, *"Tindak Pidana Pencucian Uang"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 12

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

2. Unsur- Unsur Pencucian Uang

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi :¹⁷

a. Pelaku

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki

¹⁷ Arief Amrullah, “*Tindak Pidana Money Laundering*”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 25.

keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dianjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah :

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Tahap- Tahap Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu :¹⁸

a. Placement

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem

¹⁸ *Ibid.*

keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.

Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi, placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

b. Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

c. Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan,

dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Sehubungan dengan proses pencucian uang, menurut Anwar Nasution, ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. Pertama, baik merahasiakan siapa pemilik sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. Kedua, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa ke mana-mana. Ketiga, merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. Keempat, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dimana Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang (*Money Laundering*) yaitu, “Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2002” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

4. Sanksi Pidana Dalam Undang- Undang Pencucian Uang

Dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan

yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

- 1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan tau personil pengendali korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :
 - a) Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;

- b) Dilakukan sesuai dengan pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a) Pengumuman putusan hakim;
 - b) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c) Pencabutan izin usaha;
 - d) Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e) Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f) Pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana

denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dari Pasal-Pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:¹⁹

1) Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif

Tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

¹⁹ R. Wiyono, *"Pembahasan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 54.

mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.

2) Tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif

Berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

3) Tindak pidana pencucian uang

Tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.

4) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan

- 5) Tindak pidana percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁰ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh- pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²¹

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.²²

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :²³

²⁰ Hari Sasangka, *"Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba"*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

²¹ Soedjono, *"Narkotika dan Remaja"*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 3.

²² Anton Moelyono, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 609.

²³ Wilson Nadaek, *"Korban dan Masalah Narkotika"*, (Bandung: Indonesia Publishing, 1983), hlm. 122.

a) Soedjono

Narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.

b) Edy Karsono

Zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).

c) Elijah Adams

Narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfina yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihidro morfina.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.²⁴

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Jenis- Jenis Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :²⁵

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : heroin, kokain, ganja.

²⁴ Undang- Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

3. Ketentuan Pidana Dalam Undang- Undang Narkotika

Dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat Pasal- Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara) serta pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana Narkotika yang berbunyi:

Pasal 111

a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- b) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 132

- 1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- 3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah Pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah Pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu.

Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur- unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Melihat pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau

subjek yang berada pada suatu wilayah, dan memenuhi syarat- syarat tertentu berkaitan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Sampel

Untuk mengetahui sampel penelitian yang diambil dilakukan secara perspektife sampling dengan sampel sebagai berikut :

- a) Hakim Pengadilan Negeri Makassar

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak responden.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literature yang berhubungan dengan kajian beberapa buku, dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

2. Sumber Data

Penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji

F. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, memamparkan kembali dengan mencocokkan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Putusan No 414/Pid.B/2014/PN. Mks

1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GURUN BATU RANTE PUTRA Als DENY

Tempat Lahir : Palopo

Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 16 Januari 1976

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Racing Center Mustika Mulia Blk. A3, No. 7

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Bahwa ia terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Show room Honda Jalan Gunung Bawakaraeng No.85 Kota Makassar atau di Bank BCA Cabang Makassar jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Makassar atau Jalan Recing center Mustika Mulia Blok A.3/7 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia terdakwa, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa tertangkap tangan telah ditemukan 2 (Dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan kristal bening bernama sabu dengan berat lebih dari 10 (Sepuluh) gram dan kantong celana terdakwa dan setelah diinterogasi

terdakwa mengaku masih menyimpan sabu seberat 1000 gram di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Makassar, setelah mendengar pengakuan terdakwa melakukan penggeledahan, dan pada saat melakukan penggeledahan team menemukan 10 (Sepuluh) plastik ukuran besar, 2 (Dua) plastik ukuran sedang berisikan sabu dengan berat 1000 (Seribu) gram, uang tunai sebanyak Rp.117.800.000 (Seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 1520004034035 dan 1 (satu) buah kartu ATM, dan terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman pidananya dalam perkara narkoba di Lembaga pemasyarakatan Makassar.

- Bahwa terdakwa memiliki dua rekening tabungan yang dibuka di Bank BCA cabang Utama Makassar an.GURUN BATU RANTE no.rekening 0255463051 pada tanggal 10 Desember 2007 dan rekening tabungan nomor 1710209746 dibuka pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan sudah ditutup pada tanggal 27 Maret 2012 dan untuk rekening deposito dengan nomer rekening 0255844895 dibuka pada tanggal 18 Juli 2012.
- Bahwa jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 0255463051 periode 10 Desember 2007 sampai 15 Maret 2013 adalah sebesar Rp.9.385.155.300,- (Sembilan milyar tiga

ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.9.382.884.246,- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 1710209746 periode 17 Januari 2003 sampai 4 April 2013 adalah sebesar Rp.2.348.698.926.41 (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.2.348.440.540.49. (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun pihak-pihak yang melakukan pengiriman dana/transaksi ke rekening terdakwa periode 10 Desember 2007 sampai dengan maret 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Jumlah	Jumlah nominal (Rp)
1.	A YUSPIRAH	60	250.945.0
2.	AHMAD MUHAMMAD DRS	5	43.000.00
3.	AKHMAD PANGURISENG	1	3.000.000
4.	ANDI YUSRAN T SKOM	3	3.400.000
5.	ANDRY MAY LOA	130	157.950.0
6.	ANDRY MAY LOA	13	11.150.00
7.	BURHANUDDIN	1	300.000
8.	CARMELIA M RIZALIN	4	21.500.00
9.	DAVID SIAHAAN	49	142.637.3
10.	DORKAS	1	2.000.000
11.	ESTER	4	28.700.00
12.	GURUN BATURANTE	38	50.630.00
13.	GURUN BATURANTE	9951	1.617.396.000
14.	HASAN MUHAMMAD SE	12	160.600.0
15.	HASNIA	1	1.500.000
16.	HENRY HAMDANI	1	15.000.00

17.	ISMAIL BATURANTES	1	900.000
18.	ISMAN LEWA	4	16.000.00
19.	JEFFRY EFFENDY	1	70.000.00
20.	MAKSIMUS EGHO	4	9.570.000
21.	MARTEN LATUKA ISUPI	5	28.500.00
22.	MULYADI H M	1	950.000
23.	NILUH WINDA YANI	1	25.000.00
24.	RICE RAHMAN	1	100.000
25.	RIRIN WIJAYA	1	75.000.00
26.	RUDI	1	3.000.000
27.	SATRIAYA NA W V BTE	12	15.875.00
28.	SULFINA DAUN LANGI	10	10.550.00
29.	TAN FUJI AFFENDY	1	500.000
30.	VEBRIANTA DAUD	1	2.500.000
31.	VICTOR LEWA	13	136.850. 0
32.	YIYIK FAJRIANI	2	2.600.000

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2012 dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut bersama ARMANSYAH alias ELOR (ditahan dalam perkara lain) sekitar tahun 2012 dan jumlah uang hasil penjualan atau uang hasil mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa telah mempergunakan dengan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara seharga Rp.235.500.000 (Dua ratus tiga puluh lima lima ratus juta rupiah) dan mendepositokan sebesar

Rp.277.630.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor polisi DD 21 VA tahun pembuatan 2012, Nomor Chasis MHRGE880CJ200552, Nomor mesin L 15A7-4746393 terdakwa beli pada tanggal 29 Maret 2012 pada Dealer Honda di jalan Gunung Bawakaraeng Makassar secara cash atau tunai dengan maksud untuk dipergunakan terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 277.630.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa depositokan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BCA dengan nomor deposito 0255844895 dengan nomor seri bilyet AG.925648 berasal dari pendebitan rekening tabungan nomor 1710209746 san GURUN BATU RANTE PUTRA dengan maksud agar terdakwa dapat mempergunakannya sewaktu-waktu.

Perbuatan terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offence* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskan sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.²⁵

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian, ini unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (5) UU No.8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi

²⁵ Erman Rajaguguk, "Anti Pencucian Uang, Perbandingan Hukum", Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16 Nopember 2001

dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:²⁶

a. Tahap *Placement*

Tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

²⁶ <http://72legallogic.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 11 oktober 2022 pukul 16:54 Wita

b. Tahap *Layering*

Tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

c. Tahap *Integration*

Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa

aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan- kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*enterprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan,

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindah bukuan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah:

transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

- 1) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 3) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010.²⁷ Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan,

²⁷ Yudistira Rusydi, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktora Narkoba Polda Sumatera Selatan”*, Justicia Sains, Vol. 03, No. 01 Juni 2018

narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Franklin B. Tamara selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa :²⁸

Dilihat dari kasus diatas tersebut dapatlah dikatakan sudah cukup optimal atau sudah sesuai ketentuan yang dalam hal ini terlihat jelas dari tahapan-tahapan penanganan perkara. Proses penanganan perkara tersebut sudah dilaksanakan mulai dari proses penelitian berkas perkara penyidikan dari penyidik kepolisian, berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), selanjutnya proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, mendakwa, penuntutan, putusan, sampai jaksa melaksanakan putusan Hakim. Proses penegakan hukum pidana perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana Narkotika dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UUTPPU sebagaimana diintrodusir oleh Pasal 3 terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus menjerat pelaku

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Franklin B. Tamara selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Oktober 2022

TPPU. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan patut diduga aset berasal dari hasil tindak pidana adalah apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil, apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya, dan apakah transaksi yang dilakukan terdapat *underlying* transaksinya.

3. Analisis Penulis

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Tunggal yaitu didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan dalam putusan nomor registrasi perkara PDM-103/Mks/Ep.2/03/2014 ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan karena dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dihadapan persidangan. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai yang didakwakan penuntut umum adalah:

- 1) Setiap orang
- 2) Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penipuan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan
- 3) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Jadi menurut penulis rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut telah terpenuhi. Unsur yang menerima menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan tersebut ini bersifat alternatif dari perbuatan maka unsur ini adalah unsur yang berdiri sendiri, dengan terpenuhi salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan No 414/Pid.B/2014/PN.Mks

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh RAMLI DJALIL, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks, dan permintaan banding

dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh BUL HINDIRA ,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2016 , Nomor : 414 / Pid. B / 2014 / PN.Mks tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar , telah diberitahukan dengan cara seksama masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing– masing sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang masing– masing ditandatangani oleh BUL HINDIRA, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat – syarat

serta tata cara yang ditentukan Undang – undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memepelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Terdakwa berupa surat dakwaan , surat tuntutan , berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2016, Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang bahwa dengan demikian , maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hokum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding , sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 414/Pid.B/2014/Pn.Mks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya

perkara di kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 :

MENGADILI

- 1) Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2016, Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks, yang di mintakan banding tersebut
- 3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menurut penulis tentang Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana narkoba putusan No 414/Pid.B/2014/PN. Mks adalah seperti yang sudah dinyatakan diatas bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemerantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dakwaan jaksa penuntut umum pada tanggal 17 juli 2014 dan meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan, dihukum pidana penjara

selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) susidair 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan seluruh barang bukti terdakwa mulai dari uang tunai bersama deposito, 1 unit mobil jazz warna putih mutiara, dan 1 buah bpkb dirampas oleh negara.

Berdasarkan hasil putusan tuntutan jaksa penuntut umum pada tanggal 15 oktober 2014 menjatuhkan putusannya seperti yang sudah dinyatakan diatas bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemerantasan tindak pidana pencucian uang, dan dihukum pidana terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima millyar rupiah). Dan barang bukti uang tunai bersama deposito dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 unit mobil jazz putih dan 1 buah bpkb dikembalikan kepada terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

2. Sesuai pertimbangan hukum hakim pada putusan 414/Pid.B/2014/PN. Mks sebagaimana penelitian yang dikaji oleh penulis terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemerantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan dakwaan jasa penuntut umum.

B. Saran

Diharapkan adanya pengaturan tegas didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya menyangkut pembuktian terbalik. Bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan khususnya penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dibuktikan hartanya tersebut sebagai hasil kekayaan yang diperoleh bukan berasal dari penyalahgunaan Narkotika, maka langsung dapat disita dan/atau langsung dianggap terbukti berasal dari kejahatan. Tindak pidana Narkotika yang terkait dengan Pencucian Uang hanya terfokus pada orang yang memproduksi dan mengedarkan padahal Undang-Undang Narkotika telah mengklasifikasi pelaku menjadi memproduksi, mengedarkan dan memakai/ pemakai.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahan Indonesiannya

Buku :

- Adami Chazawi, (2002), ***“Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”***, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Adrian Sutedi, (2008), ***“Tindak Pidana Pencucian Uang”***, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Amir Ilyas, (2012), ***“Asas- Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan”***, (Yogyakarta: Rangkang Eduation)
- Arief Amrullah, (2010), ***“Tindak Pidana Money Laundering”***, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Andi Sofyan, Nur Azisa, (2016), ***“Buku Ajar Hukum Pidana”***, (Makassar: Pustaka PenaPress)
- Anton Moelyono, (1998), ***“Kamus Besar Bahasa Indonesia”***, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Dedi Soemardi, (1993), ***“Pengantar Hukum Indonesia”***, (Jakarta: Ind-Hill)
- Hari Sasangka, (2003), ***“Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba”***, (Bandung: Mandar Maju)
- Husein Yunus, (2018), ***“Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang”***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Moeljatno, (2009), ***“Asas- Asas Hukum Pidana”***, (Jakarta: Rineka Cipta)
- PAF Lamintang, (1997), ***“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”***, (Bandung: Sinar Baru)
- Rusli Effendy, (1986), ***“Asas-asas Hukum Pidana”***, (Ujung pandang: Leppen Umi)
- Suyanto, (2018), ***“Pengantar Hukum Pidana”***, (Yogyakarta: Deepublish)
- Soedjono, (1997), ***“Narkotika dan Remaja”***, (Bandung: Alumni)
- Wilson Nadaek, (1983), ***“Korban dan Masalah Narkotika”***, (Bandung: Indonesia Publishing)

Zainal Abidin Farid, (2010), ***“Hukum Pidana 1”***, (Jakarta: Sinar Grafika)

Peraturan Perundang- Undangan :

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal :

Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia” Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, 2012,

Erman Rajaguguk, “Anti Pencucian Uang, Perbandingan Hukum”, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16 Nopember 2001

Yudistira Rusydi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktora Narkoba Polda Sumatera Selatan”, Justicia Sains, Vol. 03, No. 01 Juni 2018

Website :

<https://bnn.go.id/komitmenwardrugsbnnrimusnahkanratusankilogram/>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 21:29 Wita.